



KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN LEMBAGA ADAT DESA/DUSUN PATEH
DESA JONGKONG KIRI TENGAH
KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kadat desa Jongkong Kiri Tengah Tahun Anggaran 2025
- PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran 1 Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat);
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa (ADD) Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Jongkong Kiri Tengah Nomor 5 tentang pengangkatan Adat Desa dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Desa Jongkong Kiri Tengah
Pada tanggal : 11 Januari 2025

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

Tembusan : 1. Yth. Bupati Kapuas Hulu
2. Yth. Camat Jongkong
3. Yth. Ketua BPD Jongkong Kiri Tengah
4. Yth. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 JANUARI 2025

TENTANG : **PENGANGKATAN LEMBAGA ADAT/DSN PATEH DESA JONGKONG KIRI
TENGAH**

| NO | NAMA | TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | | KET |
|----|---------|-----------------------------|------------|---------|--------------------|-----|
| | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IBRAHIM | Jongkong, 07-06-1961 | SLTA | - | KETUA ADAT DESA | |

KEPALA DESA JONGKONG KIRI TENGAH

MUHAMMAD ARSYAD